



Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*)

Ni Putu Pigayanti¹, Komang Edy Dharma Saputra², Kadek Dedy Suryana³

Universitas Mahendradatta

Email: pigayanti@gmail.com¹, edydharmasaputra@gmail.com², dedy.pinguinfm@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-10-12

Revised : 2023-11-02

Accepted: 2023-11-11

KEYWORD

foreigners, violations, overstay

KATA KUNCI

WNA, pelanggaran, overstay

ABSTRACT

The objectives of this study include the regulation of foreigners' residence permits in Indonesia based on the Law on Immigration and how sanctions for foreigners who violate residence permits in Indonesia or what is commonly called Overstay. This research uses descriptive normative method. The results of this study are "Immigration is a matter of traffic in people entering or leaving the territory of the Republic of Indonesia and Supervision of foreigners in Indonesia." Referring to the Immigration Law, there are two important regulatory elements, namely 1) regulations regarding all matters relating to the traffic of people leaving and entering and staying in the territory of the Republic of Indonesia, 2) regulations relating to all matters concerning the supervision of foreigners in the territory of Indonesia. Sanctions that can be implemented for cases of foreign nationals (WNA) who violate the abuse of residence permits are in the form of administrative immigration sanctions (TAK) or criminal sanctions. Administrative sanctions are sanctions given by immigration officials to foreigners outside of the judicial mechanism. While criminal sanctions are a mechanism that runs on a network where there is involvement from law enforcement.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini meliputi pengaturan izin tinggal WNA di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Keimigrasian dan bagaimana sanksi bagi WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia atau yang biasa disebut dengan *Overstay*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normative. Hasil dari penelitian ini yaitu "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan Pengawasan orang asing di Indonesia." Mengacu pada UU Keimigrasian ada dua unsur aturan penting yaitu 1) aturan mengenai semua hal yang berkaitan dengan lalu lintas dari orang yang pergi dan masuk serta tinggal di wilayah Republik Indonesia, 2) peraturan yang berkaitan dengan segala hal tentang pengawasan untuk orang asing di wilayah Indonesia. Sanksi yang bisa diimplementasikan untuk kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar penyalahgunaan izin tinggal yaitu dalam bentuk sanksi administrative keimigrasian (TAK) atau sanksi pidana. Mengenai sanksi administrative yaitu sanksi yang diberikan Pejabat Imigrasi untuk WNA di luar dari mekanisme peradilan. Sedangkan sanksi pidana yaitu sebuah mekanisme yang berjalan pada sebuah jaringan dimana ada keterlibatan dari penegak hukum.

1. Introduction

Berkembangnya globalisasi membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang terbuka terhadap kedatangan Warga Negara Asing (WNA) guna melakukan kegiatan baik pada bidang industri wisata, atau berdagang di Indonesia. Mengenai hal itu, untuk bisa memberi jaminan pada terjaganya kestabilan dari pengaruh kedatangan orang asing di wilayah Republik Indonesia maka diatur hak serta kewajiban dari WNA melalui UU Nomor 9 Tahun 1992 jo UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam rangka memberi jaminan bahwa Undang-Undang ini akan dilaksanakan maka disisipkan juga ketentuan mengenai sanksi pidana yang menjelaskan sejumlah perilaku atau perbuatan yang digolongkan menjadi perbuatan pidana dalam aspek keimigrasian yang tentunya dilakukan oleh orang asing, ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 113-Pasal 136 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi kenyataannya dalam Undang-Undang Keimigrasian disamping diatur terkait ketentuan pidana, diatur juga tindakan keimigrasian yang sifatnya non justisial atau lebih ditekankan pada aspek sanksi administratif.¹ Hal ini selaras dengan sistem yang terkandung pada hukum pidana di Indonesia yang secara umum ada sistem dua jalur yaitu dalam bentuk pidana atau *projusticia* dan tindakan. Untuk mengatasi tindak pidana yang diperbuat oleh WNA maka diperlukan fungsi dari hukum pidana tersebut.

Wisatawan yang akan datang ke Indonesia punya keperluan yang berbeda saat akan berkunjung, keadaan dari wisatawan yang datang bisa dibagi mengacu pada jenis visa yang dimiliki. Jalinan hubungan diplomasi antar Indonesia dengan negara lain menjadikannya salah satu gagasan dalam rangka penerapan bebas visa kunjungan yang didasarkan pada landasan sah dan selaras dengan aturan yang ada diantaranya kunjungan untuk tugas negara, aktivitas sosial dan budaya, atau usaha untuk tinggal dikarenakan aktivitas pekerjaan. Hadirnya orang asing menjadi sah jika melewati akses yang sah sebagai tempat pemeriksaan imigrasi diantaranya bandara, pelabuhan, terminal, atau tempat lain yang secara hukum sah menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-

Undang tentang Keimigrasian. Tempat keluar masuknya Warga Negara Asing ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang bertujuan agar ketertiban WNA keluar masuk wilayah Indonesia bisa dijaga karena pada tempat-tempat tersebut sudah disediakan area pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Kebijakan bebas visa kunjungan memberi kemudahan untuk orang asing keluar masuk Indonesia, oleh karenanya banyak orang asing yang melakukan penyalahgunaan mengenai kebijakan ini. Masalah dalam hal penyelewengan izin berkunjung dengan kehadirannya di Indonesia dijadikan kesempatan yang amat mudah untuk melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan seperti bekerja, tinggal menetap untuk mendulang keuntungan secara pribadi. Pada lain pihak Indonesia berperan untuk memberi perlindungan pada hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan. WNA memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia apabila mengacu pada Pasal 81 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Orang asing yang akan bekerja di Indonesia wajib untuk melakukan pemenuhan ketentuan aturan perundang-undangan agar bisa bekerja di Indonesia melalui pendaftaran izin dan menjadi tenaga kerja yang secara sah membidangi bidang tertentu. Hal ini mengakibatkan negara wajib mawas untuk menentukan kebijakan yang akan memberi dampak secara ekonomi serta dengan tetap menjaga stabilitas keamanan dari negara dan tidak menimbulkan kerugian dari hubungan diplomatik antarnegara.

Penegakan hukum melalui sanksi administrative untuk WNA yang secara sah bisa dibuktikan melakukan pelanggaran pada izin tinggal tentu tidak bisa menimbulkan efek jera jika hanya diberi sanksi pembatasan atau larangan untuk ada pada suatu wilayah di Indonesia untuk rentang waktu tertentu. Karena jika sanksi pembatasan telah berakhir, mereka akan bisa berkunjung kembali ke Indonesia dengan tanpa ada pengecualian. Harapannya melalui adanya sanksi hukum administratif agar bisa memberi efek jera kepada orang asing, namun tetap saja ada begitu banyak WNA yang melanggar hal yang serupa. Oleh karenanya diharapkan ke depan supaya bisa terlaksana penindakan secara pidana untuk WNA yang melanggar guna mengakibatkan efek jera agar tidak dijadikan contoh untuk WNA lain.

Mengacu pada uraian permasalahan tersebut, menarik untuk diangkat tentang hal tersebut dalam

¹ Koemiatrnanto Soetorairo, 2006, *Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 74

bentuk penelitian, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)”. Permasalahan yang ditimbulkan bagaimana pengaturan izin tinggal WNA di Indonesia serta bagaimana sanksi bagi WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia atau yang biasa di sebut dengan *Overstay*

2. Method

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini berupa penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normative dikerjakan dengan tahapan mempelajari, melaksanakan kajian pada aturan perundang-undangan serta literatur dan bahan hukum yang ada kaitannya dengan izin tinggal WNA di Indonesia.

3. Results and Discoussion

Peraturan tentang Keimigrasian di Indonesia sudah ada semenjak jaman Kolonial Belanda. Ketika itu sudah ada sebuah badan yang dibentuk pemerintah kolonial yang diberi nama *Immigratie Dienst* atau bisa disebut dengan Dinas Imigrasi. Tugas dari Dinas Imigrasi yaitu menangani urusan Keimigrasian untuk semua wilayah Hindia Belanda. Tetapi aturan itu tidak memberi keuntungan pada masyarakat yang ada pada wilayah Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tepat tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditinjau kembali guna diserahterimakan pada Kepala Urusan Imigrasi dari pemerintah colonial kepada pemerintah Indonesia. Pertama kali urusan Imigrasi dikepalai oleh Mr. Yusuf Adiwinata yang menjabat Kepala Imigrasi Indonesia mengacu pada Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.²

Melalui penyerahterimaan itu maka hal ini dijadikan titik asal dari era baru untuk sistem keimigrasian yang ada di Indonesia yaitu berupa berubahnya politik hukum imigrasi yang awalnya bersifat terbuka yang diteraokan pada masa pemerintah colonial, menjadi politik hukum imigrasi yang sifatnya selektif dengan mengacu pada kepentingan dari keamanan wilayah Indonesia. Selaras dengan berkembangnya jaman yang berikutnya muncul yaitu lahirnya Undang-Undang Keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diundangkan pada 5 Mei 2011. Melalui disahkannya UU yang baru ini maka diharapkan bisa menjadi solusi untuk segala jenis pelanggaran

keimigrasian, mencegah potensi timbulnya kejahatan yang memiliki sifat transnasional, dan yang utama yaitu bisa menjadi jaminan dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam kesamaan hak dan kedudukan sebagai warga negara pada Hukum Internasional. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Keimigrasian ini maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang memuat peraturan turunan yang secara teknis mengacu pada UU keimigrasian.

Salah satu istilah yang cukup dikenal masyarakat berkaitan dengan keimigrasian yaitu deportasi. Mengacu pada Pasal 1 UU Keimigrasian menyebutkan jika deportasi merupakan suatu tindakan yang memaksa orang asing untuk keluar dari wilayah Indonesia. Implementasi dari deportasi dimuat pada Pasal 75 UU Keimigrasian yang menyatakan kategori deportasi bisa dilaksanakan untuk sejumlah keadaan diantaranya:

- 1) Pelaksanaan deportasi ketika kedatangan atau umumnya dikatakan sebagai penolakan memberi izin mendarat (not allowed to land/ NTL) yang termuat pada Pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian. Pasal itu memuat aturan mengenai 10 kriteria yang mana penolakan bisa dilakukan pada Warga Negara Asing. Kriteria tersebut mulai dari urusan teknis imigrasi sampai pada alasan yang menyangkut kepentingan keamanan nasional, juga termasuk kejahatan internasional. Selain itu ada juga alasan yang menyatakan WNA tersebut masuk ke dalam daftar pencarian orang Polisi Internasional (Interpol).
- 2) Pelaksanaan deportasi dilaksanakan untuk pemberian sanksi administrative untuk tiap WNA yang sudah ada pada wilayah sebuah negara. Yang mana hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat keimigrasian misalnya izin tinggal yang sudah melewati batas, dan pelanggaran izin imigrasi lain. Pendeportasian juga bisa terjadi karena yang bersangkutan berbuat pidana yang membahayakan keamanan nasional (Pasal 75 Ayat 1 dan 2 UU Keimigrasian). Menindaklanjuti masalah ini, Undang-Undang Keimigrasian Indonesia juga memuat mengenai adanya kemungkinan deportasi untuk tiap WNA yang kuat dugaan menghindari hukum pada negara dimana dia berasal (Pasal 75 Ayat 3).
- 3) Pelaksanaan deportasi diterapkan sesudah WNA melakukan masa pidana penjara sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri di Indonesia.

² Jazim Hamidi, 2015, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Sinar Rafika, Jakarta, h. 45

Bentuk dari *ultimum remedium* yakni dipakai jika upaya lain yang direncanakan kurang memperoleh hasil yang maksimal atau di luar dari apa yang menjadi harapan. Undang-Undang Keimigrasian di luar memuat aturan mengenai sanksi pidana atau *projusticia*, diatur juga berkaitan dengan tindakan keimigrasian yang umumnya memberi penekanan pada sanksi administrative. Disamping sanksi pidana yang diberikan pada WNA pelaku tindak pidana keimigrasian dirancang secara alternative yaitu dalam bentuk hukuman badan atau hukuman denda. Hal ini memunculkan asumsi jika rumusan sanksi pidana ini dinilai akan memberikan upaya preventif UU Keimigrasian menjadi kurang efektif yang dikarenakan orang asing yang berbuat pidana bisa membuat pilihan untuk menerima sanksi denda daripada sanksi badan. Selain itu muncul juga asumsi jika rumusan sanksi pidana untuk UU Keimigrasian tidak memiliki konsistensi yang dikarenakan adanya ancaman pidana penjara secara berbeda akan tetapi memiliki ketentuan denda dengan besaran yang sama, hal ini dipandang kurang memenuhi unsur rasa keadilan.

Pada Undang-Undang Keimigrasian tindak pidana diatur pada BAB XI mengenai ketentuan pidana, yakni mulai dari Pasal 113 sampai pada Pasal 136. Mengacu pada pasal itu yang ada sebanyak 13 Pasal ada 11 yang mengatur mengenai tindak kejahatan. Pasal yang memuat tindak kejahatan yakni Pasal 120 sampai pada Pasal 121 dan Pasal 122 sampai pada Pasal 132 yang mana ada 3 Pasal yang digolongkan ke dalam pelanggaran (*overtreding*) yang mana ada pada Pasal 133, 134, dan 135. Mengacu pada definisi dari UU Keimigrasian tindak pidana keimigrasian digolongkan ke dalam tindak pidana umum dikarenakan tindak pidana keimigrasian tidak memiliki posisi secara khusus pada hukum pidana. Oleh karenanya tindak pidana keimigrasian tidak masuk ke dalam tindakan tindak pidana khusus. Perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran pada keimigrasian bisa dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni:

1) Tindakan hukum pidana atau *projusticia*, melewati rangkaian tindak penyidikan pada proses yang berkaitan pada sistem peradilan pidana. Selanjutnya sesudah selesai menjalani pidana, diikuti dengan pendeportasian ke Negara asal dan pencegahan untuk tidak diizinkan lagi kembali memasuki wilayah Indonesia untuk batas waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Tindakan hukum administratif, untuk pelanggaran hukum ini tidak diberikan tindak penyidikan, namun langsung diberikan sanksi administrasi pada aspek keimigrasian. Adapun yang dinilai sebagai tindakan keimigrasian yaitu karantina, deportasi, dan pencegahan atau penangkalan.

Berkaitan dengan peraturan tindak pidana keimigrasian yang dimuat dalam Undang-Undang Keimigrasian secara umum bisa digolongkan ke dalam 5 (lima) jenis perbuatan yang dilarang diantaranya:

- 1) Pasal 113 dan 114 mengatur tentang aturan masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan tidak sah atau illegal
- 2) Pasal 119-122 mengatur tentang pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan data termasuk dokumen keimigrasian.
- 3) Pasal 133 dan 134 terkait dengan sengaja tidak melakukan kewajiban imigrasi yang ditentukan serta tidak melakukan pemenuhan kewajiban untuk pembayaran biaya keimigrasian yang ditentukan.
- 4) Pasal 122 menyangkut lewatnya masa ijin tinggal di wilayah Indonesia (*overstay*)
- 5) Memberi fasilitas utamanya akomodasi dan kerja untuk orang asing dengan tidak memiliki ijin dari pejabat yang memiliki wewenang

Pada Pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian yang menyebutkan jika “tindak keimigrasian dilaksanakan pada orang asing yang ada pada wilayah Indonesia dengan:

- a. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan
- b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku
- c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu
- d. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa
- e. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa
- f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
- g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara yang asing.
- i. Terlibat dalam kegiatan maker terhadap Pemerintah Republik Indonesia atau
- j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang dan penyeludupan orang.”

Adapun berkaitan dengan tindakan administratif yang dimuat sesuai dengan isi Pasal 74 ayat 2 dapat berupa:

- a. "Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia."

Pengertian itu memiliki makna jika semua jenis tindakan administrasi pada aspek keimigrasian yang ada di luar dari tindakan hukum pidana atau penuduhan masuk ke dalam kelompok tindakan keimigrasian. Di luar dari ketentuan hukum positif yang disebutkan di atas, Pengertian itu memiliki makna jika semua jenis tindakan administrasi pada aspek keimigrasian yang ada di luar dari tindakan hukum pidana atau penuduhan masuk ke dalam kelompok tindakan keimigrasian. Di luar dari ketentuan hukum positif yang disebutkan di atas, juga berdasarkan *Alien Act* pada 1798 yang diakui secara universal sebagai kesepakatan Internasional mengenai deportasi, jika tindak keimigrasian dalam bentuk deportasi tidak termasuk ke dalam tindak hukum pidana dan ini diberlakukan dengan universal pada semua negara yang ada di dunia. Seluruh tahapan dari tindak keimigrasian tentu dibutuhkan sebuah dasar yuridis ataupun administrative yang dijadikan dasar penerapan dalam penanganan sebuah kasus yang melanggar keimigrasian. Oleh karenanya secara hakikat tindak keimigrasian merupakan sebuah perbuatan mengekang atau membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia yang diberi jaminan dan diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yaitu sanksi administrative yang disahkan pejabat imigrasi pada WNA yang mekanismenya di luar dari jalur peradilan. Seperti yang dimuat pada Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian,

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia."

Tahapan dari pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) pada orang asing diantaranya:

- 1) Mengolah hasil dari tindak pengawasan atau barang bukti dari penyidikan pada temuan dari terjadinya tindakan pelanggaran hukum, selanjutnya dilaksanakan penyeleksian mengacu pada sifat dan jenis dari perbuatan yang melanggar guna memilih TAK mana yang layak untuk diberikan kepada pelanggar itu.
- 2) Sesudah diketahui jenis tindak pelanggaran yang dilaksanakan oleh orang asing itu, berikutnya dilaksanakan penyelidikan. Penyelidikan dikerjakan pada tersangka, bukti-bukti dan saksi guna selanjutnya dirancang berita acara. Berita acara yang disusun wajib mengandung keadaan yang sebenarnya, yang dapat memberi titik terang untuk kejadian kasus atau masalah tersebut.
- 3) Berikutnya dilaksanakan proses penindakan. Tindakan yang bisa diberi pada orang asing yang melanggar keimigrasian yaitu tindakan yang sudah diatur pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian.

Di Indonesia sendiri, tindakan akhir keimigrasian dikenal dengan istilah perbuatan mengusir orang asing yaitu deportasi. Sebuah istilah yang meminjam suku kata Bahasa Inggris "*deportation*" yang memiliki makna "*legal banishment of an alien*" yaitu sebuah perbuatan untuk mengusir orang asing dengan dasar hukum yang sah. Perbuatan yang sah yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang dengan dasar hukum yang sah berlaku. Mengacu pada pendapat dari L. Oppenheim "dalam pergaulan antar negara telah diakui secara umum bahwa setiap negara

berhak mengusir orang asing, baik dari sebagian maupun seluruh wilayah negara.”³

Tujuan dari dilakukannya pengusiran yaitu untuk mengusir orang asing dari lingkungan Indonesia yang mengacu pada kepentingan negara dengan tidak lagi memberi ijin orang asing itu ada di wilayah Indonesia. Dikarenakan tujuan dari deportasi yaitu untuk mengusir orang dari wilayah Indonesia, maka tujuan negara yang dituju dari orang asing tidak perlu menjadi persoalan. Hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu jika wajib ada sebuah kepastian hukum bahwa yang bersangkutan akan diberi izin masuk, diantaranya menuju ke negara asal atau jika ke negara lain dia bisa mempunyai visa atau *reentry permit*. Apabila tidak terdapat kepastian besar kemungkinan yang bersangkutan bisa dikembalikan lagi ke Indonesia yang menyebabkan tujuan dari deportasi tidak bisa dicapai. Tindak pengusiran dari orang asing yaitu tindak negara dengan sepihak. Hal ini memberi makna jika perbuatan pengusiran tidak memerlukan kesepakatan lebih dulu dari negara atau pihak lain dan tentunya terhadap orang asing yang diberi sanksi pengusiran tersebut. Dikarenakan hak pengusiran ini dilakukan dengan mengacu pada supremasi wilayah sebuah negara untuk orang dan benda yang terdapat pada wilayah sendiri.⁴ Oleh karenanya orang asing tidak memiliki alasan untuk penolakan dari pengusiran yang terjadi, dikecualikan dia bisa memberi bukti bahwa dirinya tidak sebagai orang asing. Dikarenakan seorang warga negara Indonesia tidak bisa diberikan sanksi tindak pengusiran.

4. Conclusion

Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki peran mengawasi orang asing, memiliki tugas untuk menjamin kepastian aspek manfaat untuk keberadaan dari orang asing secara khusus untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang imigrasi wajib perlu dilakukan, hal ini dikarenakan fungsi dari hal tersebut yaitu untuk memberi layanan pada masyarakat. Layanan untuk hal pemberian berbagai jenis izin keimigrasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 172 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pengawasan

Keimigrasian. Mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian ada 2 (dua) unsur aturan yang penting yaitu: 1) aturan mengenai segala hal terkait lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam Wilayah Indonesia, 2) peraturan mengenai segala hal yang terkait pengawasan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) mengatur mengenai izin tinggal di Indonesia antara lain: 1. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. 2. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.

Sanksi yang bisa diimplementasikan pada kasus WNA yang melanggar izin tinggal bisa diberi sanksi administrasi dan *sanksi projusticia*. Adapun sanksi administrasi yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang berupa sanksi administrated dengan penetapan oleh pejabat imigrasi pada WNA dengan proses di luar dari jalur peradilan. Sedangkan sanksi *projusticia* (sanksi peradilan pidana) merupakan sebuah sanksi yang diberikan dengan melibatkan Lembaga penegak hukum. Tindak pengusiran WNA yaitu tindakan negara dengan sepihak, yang bermakna jika perbuatan pengusiran tidak memerlukan adanya persetujuan dengan negara atau pihak lain. Hal ini dikarenakan hak pengusiran dilakukan mengacu pada supremasi teritori sebuah negara untuk orang dan benda yang ada pada wilayah sendiri. oleh karenanya WNA tidak memiliki alasan melakukan penolakan pada perintah pengusiran dikecualikan jika dia bisa memberi bukti bahwa dirinya bukan WNA. Meskipun demikian, tindakan deportasi tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, karena hak dasar manusia yaitu sebuah batasan yang wajib diberi perhatian di luar dari pemeliharaan hubungan yang baik antar negara. Proses pendeportasian seorang WNA wajib didasarkan atas kepentingan negara yang dimuat pada alasan dan pertimbangan yang menjadi rangkuman pada keputusan pejabat terkait. Alasan-alasan pendeportasian wajib mengandung unsur berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, dan kesejahteraan umum di Indonesia.

5. References

- Susanti, D. O., & Efend, A. A. (2015). *Penelitian hukum (Legal research)*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, H. (2011). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*. Bayumedia Publishing.

³ I Wayan Parthiana, 2008, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm 161-162.

⁴ *Ibid*

- Parthiana, I. W. (2008). *Ekstradisi dalam hukum internasional dan hukum nasional*. Alumni.
- Hamidi, J. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Rafika.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Soetorairo, K. (2006). *Kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar, K. (2006). *Pengantar hukum internasional*. Bina Cipta.
- I. S., M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan (Dasar-dasar dan pembentukannya)*. Kanisius.
- Ghufran, M. (2013). *HAM tentang kewarganegaraan, pengungsi, keluarga, dan perempuan*. Graha Ilmu.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif imigrasi*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Wahjoe, O. (2012). *Hukum pidana internasional dan proses penegakannya*. Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Sefriani. (2011). *Hukum internasional suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Sihar, S. (2003). *Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Boli, S. M. (2012). *Hak asasi manusia*. Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Siagian, P. S. (2010). *Filsafat administrasi*. Jakarta.
- Sinar, S. (2013). *Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sunarno, S. (2008). *Teori perundang-undangan Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2003). *Teori sosiologi tentang perubahan*. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan negara dalam dimensi hukum internasional*. Graha Ilmu.
- Untuk dokumen hukum dan peraturan, format APA tidak mencantumkan informasi tentang penerbit dan tempat terbit dalam format narasi. Berikut adalah penulisannya untuk dokumen hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).